



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA TALANG 2**

Nomor 421.9/490.5/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA TALANG 2**
Alamat : Dusun Talang RT 1 RW 1
Desa Talang Kecamatan Jogorogo
Kabupaten Ngawi
NPSN : **20565259**
Tanggal Berdiri : 1 Juli 2006
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Talang 2
Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris : 16 Desember 2015
No Notaris : 218
Akreditasi : Terakreditasi A

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022
sampai dengan 31 Maret 2025.

Ngawi, 1 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor 421.9/490.5/404.301/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA TALANG 2**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA TALANG 2 Nomor 25/TK DW TLG 2/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jogorogo Nomor 421.9/75/404.301.2.13/2022 Tanggal 8 Maret 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA TALANG 2.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA TALANG 2 Nomor 421.9/75/404.301.2.13/2022 Tanggal 8 Maret 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jogorogo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA TALANG 2
 Alamat : Dusun Talang RT 1 RW 1
 Desa Talang Kecamatan Jogorogo
 Kabupaten Ngawi
 NPSN : 20565259
 Tanggal Berdiri : 1 Juli 2006
 Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma
 Wanita Talang 2
 Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn
 Tanggal Notaris : 16 Desember 2015
 No Notaris : 218
 Akreditasi : Terakreditasi A

KEDUA

- :** Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA

- :** Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 1 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jogorogo
- 2. Kepala Desa Talang Kecamatan Jogorogo
- 3. Arsip